



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi, lahan pertanian pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian, degradasi dan fragmentasi lahan pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Provinsi kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, termasuk penataan lahan pertanian untuk memperkuat daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; **L**

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.** *L*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
11. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
12. Sistem pembangunan pertanian yang berkelanjutan yaitu sistem pertanian yang tidak merusak, mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. |

13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. **L**

21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
24. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
25. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
26. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
27. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
28. Degradasi lahan adalah proses dimana kondisi lingkungan bio fisik berubah akibat aktifitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan.
29. Fragmentasi lahan adalah lahan yang luas dan menyambung terpecah menjadi blok-blok yang lebih kecil akibat pembangunan jalan pertanian dan pembangunan lainnya, akibatnya mengurangi fungsi lahan.
30. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
31. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diolah, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. L

32. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Timur untuk periode 2005- 2025.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2018.
35. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelaJutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan baik pada lahan irigasi maupun lahan bukan irigasi.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun. **L**

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menyusun Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi data;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk lahannya dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur.

L

Paragraf 3
Pengusulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 7

- (1) SKPD mengusulkan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- (2) Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani, pemilik lahan dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat Desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
 - f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten; dan
 - g. rapat koordinasi di tingkat Provinsi.

**Bagian Kedua
Penetapan**

Pasal 9

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 1.030.355 ha, terdiri dari lahan basah seluas 209.096 Ha dan lahan Pertanian bukan sawah 869.703 ha (lahan tegal/kebun 523.287 ha dan lahan ladang/huma 346.416 ha).
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (3) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 10

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan.
- (3) Luas dan sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

**BAB IV
PENGEMBANGAN**

**Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan kebun induk;
 - 3) pengembangan pusat perbenihan;
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pengembangan wisata pertanian;
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

Ekstensiifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 14

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan. ↴

- (2) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- pengembangan panganekaragaman pangan;
 - identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - inovasi pertanian;
 - fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - fungsi ekosistem; dan
 - sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian. *L*

Pasal 17

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 18

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah dan/atau yang mengusahakan tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi; dan
 - c. menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah dan/atau yang mengusahakan tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air, yang meliputi :
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air; 

- c. pengelolaan kualitas sumber daya lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VIII
PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 22

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

**Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif**

Pasal 24

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

**Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi**

**Paragraf 1
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan pada lahan cadangan dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. pengembangan terminal;

- k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 28

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam. *L*

Paragraf 2
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Pasal 31

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota disertai rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 33

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Gubernur setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah; *l*

- c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur dan Penataan Ruang Daerah;
- d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
- e. Biro yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian dan
- f. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kompensasi pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kompensasi berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (2) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara kompensasi pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan; **L**

- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Gubernur kepada DPRD.

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Gubernur memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. *L*

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:
 - a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh Gubernur; dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam hal informasi Lahan Pertanian Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

Pasal 41

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. *L*

(3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 44

- (1) Perlindungan terhadap petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama/ penyakit dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Gubernur dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 46

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada pemerintah provinsi dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan melalui penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah Provinsi;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 47

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pengcabutan izin;
 - pembongkaran bangunan;
 - pemulihan fungsi lahan;
 - pengcabutan insentif; dan
 - denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51


Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap diakui keberadaannya sampai dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016
W^M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2016

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, W^M


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 014

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(15/342/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Untuk itu, salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan

perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan. Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, sehingga perlu perlindungan lahan pertanian dari upaya alih fungsi lahan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reformasi agraria. Reformasi agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan /pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 13 ayat (3) dikemukakan bahwa kriteria Urusan Kepemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dan atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Selanjutnya dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud, pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Bidang Pertanian pada sub urusan Prasarana Pertanian adalah penataan prasarana pertanian, termasuk penataan lahan pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi NTT dimaksudkan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya lahan-lahan subur dan sistem irigasi yang baik, sekaligus mengganggu ketahanan pangan di NTT.

Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para pelaku usaha pangan. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal secara optimal. Untuk itu, Negara harus memperhatikan ketersediaan pangan berbasis pemanfaatan sumber daya lokal, keterjangkauan pangan dari

aspek fisik dan ekonomi, serta konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan dapat terwujud apabila terjaminnya kedaulatan lahan.

Peningkatan jumlah penduduk yang sedemikian pesat yang diikuti dengan pertambahan produksi yang relatif lamban dan penurunan penguasaan lahan akan berdampak pada kekurangan pangan sekaligus terjadinya kerawanan pangan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2001-2015 adalah sebesar 1,56 % per tahun. Disatu sisi adanya laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat, sekaligus tuntutan pembangunan pemukiman yang juga meningkat, sedangkan disisi lain ketersediaan tanah untuk pemukiman penduduk terbatas, maka akan terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi daerah pemukiman. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diterbitkan dengan tujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian dan pedesaan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi NTT yang bercorak agraris. Tahun 2015, Jumlah penduduk Provinsi NTT 5.120.065 jiwa, yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian sebagai sektor primer sebanyak 61,04 %.Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena

jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan kepada lahan selalu meningkat.

Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha atau sebesar 1,55 % per tahun dari luas sawah, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian 110.164 ha (0,91 %) per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha (0,64 %) per tahun, sedangkan alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun, sedangkan tahun 2004 alih fungsi lahan sawah di Provinsi NTT sebesar 0,40 % per tahun. Data BPS NTT (NTT dalam angka, 2014), luas kerusakan tanaman padi dan palawija di NTT akibat alih fungsi lahan, degradasi dan fragmentasi lahan seluas 9.450 ha dengan rincian kerusakan padi 4.553 ha (padi sawah 2.922 ha dan padi ladang 1.631 ha), jagung 3.456 ha, kedele 108 ha, kacang tanah 171 ha, kacang hijau 309 ha, ubi kayu 569 ha dan ubi jalar 284 ha. Tahun 2015, luas lahan sawah di NTT mencapai 272.712 ha atau 82,56 % dan dibandingkan dengan tingkat kerusakan padi tahun 2013, maka alih fungsi lahan pertanian sawah ke non sawah meningkat menjadi 0,73 % atau seluas 1.990,80 ha atau setara kehilangan hasil gabah kering giling sebanyak 7.166,88 ton yang identik dengan kehilangan hasil beras sebanyak 4.658,47 ton atau akan terjadi kehilangan konsumsi beras bagi 40.533 penduduk NTT.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dimaksud diindikasikan oleh beberapa masalah, yakni :

1. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2001-2015 adalah sebesar 1,56 % per tahun, sejalan dengan tuntutan pembangunan pemukiman yang juga meningkat, sedangkan disisi lain ketersediaan tanah untuk pemukiman penduduk terbatas;
2. Laju pertumbuhan penduduk NTT 1,56 % /tahun, tidak sebanding dengan laju pertumbuhan sawah 0,56 %/tahun, serta rendahnya pertumbuhan produktivitas padi, jagung dan palawija (rata-rata 1,12 %/tahun), sehingga konsumsi bahan pangan relatif lebih tinggi dari ketersediaan bahan pangan, berdampak pada gangguan ketahanan pangan di NTT;
3. Adanya tuntutan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat; 

4. Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat NTT (tahun 2014 sebesar Rp. 7.569.086/tahun atau Rp. 630.756/bulan) yang belum sebanding dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat khususnya petani NTT;
5. Adanya bencana alam, degradasi lahan dan fragmentasi lahan pertanian. di NTT, tahun 2015 terjadi kerusakan lahan seluas 9.450 ha dengan rincian kerusakan padi 4.553 ha (padi sawah 2.922 ha dan padi ladang 1.631 ha), jagung 3.456 ha, kedele 108 ha, kacang tanah 171 ha, kacang hijau 309 ha, ubi kayu 569 ha dan ubi jalar 284 ha;
6. Keterbatasan sumber air irigasi areal pertanian.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan di NTT untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya, dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi NTT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan produktif adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Nusa Tenggara Timur. ↴

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. 

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah semua pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan petani antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, perorangan, dan kelompok masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud lahan basah adalah lahan yang mempunyai potensi untuk daerah irigasi. Yang dimaksud lahan pertanian bukan sawah adalah lahan yang tidak mendapat air pengairan karena kebutuhan air hanya tergantung dari curah hujan. Yang dimaksud lahan kebun/huma adalah ladang padi di tanah

kering dan ataupun tanah yang baru ditebas hutannya. Yang dimaksud ladang adalah lahan yang diusahakan untuk menanam tanaman semusim pada musim kemarau atau musim hujan; suplai air biasanya diperoleh melalui curah hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit” adalah penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas. /

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas. f

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan pengembangan jalan umum, pembangunan waduk, bendungan, pembangunan jaringan irigasi, meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, pengembangan terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas. 

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "kriteria kesesuaian lahan" antara lain medasarkan pada ketersediaan infrastruktur dan kesuburan lahan. Yang dimaksud dengan "siap tanam" adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. /

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonparsial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, lahan, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi fisik sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi fisik sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan atau penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” adalah meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditi tertentu yang bersifat pangan pokok” adalah meliputi informasi tentang Pangan Pokok yang diusahakan petani.

Ayat (5)

Cukup jelas. ↴

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan saat ini dan penambahan luas baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntukan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran hasil pertanian pokok” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi akibat gagal panen” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani, seperti wabah hama, banjir, atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti :

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas. *l*

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0083 